

# Perspektif Hukum dan Sosial Tanah sebagai Jaminan Pinjaman Uang di *Subak Abian Jepun Desa Antiga*

I Nengah Suriata<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wira Bhakti, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received April 29, 2024

Revised July 22, 2024

Accepted August 14, 2024

Available online December 31, 2024

### Kata Kunci:

Jaminan Tanah; Pinjaman Uang; Subak

### Keywords:

Land Guarantee; Loan Fund; Subak



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

## ABSTRAK

Bali memiliki banyak kearifan lokal (*local wisdom*) yang menjadi potensi ekonomi dan sosial daerah. salah satunya adalah keberadaan praktik transaksi keuangan yang berjalan di masyarakat adat desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap aspek hukum dan sosial dari praktik lembaga keuangan tradisional non-bank di lingkungan Subak Abian Jepun. Penelitian kualitatif ini mendeskripsikan proses pemberian jaminan tanah untuk pinjaman uang yang dilakukan kerama subak. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung di kantor subak dan di tengah-tengah masyarakat, serta dilakukan wawancara mendalam dengan pengurus dan kerama subak. Untuk mendapatkan data yang valid dilakukan pengumpulan dokumen terkait dengan laporan kegiatan dan keuangan subak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peminjaman uang yang dipraktikkan di Subak Abian Jepun berbeda sama sekali dengan praktik keuangan yang ada di lembaga keuangan konvensional maupun syariah. Jaminan yang diberikan oleh peminjam dikhususkan untuk tanah

yang menjadi hak milik atau hak garap peminjam uang. Peminjam tidak harus menyerahkan sertifikat tanah, cukup ditunjukkan. Namun ada konsekuensi besar yang harus ditanggung secara renteng oleh keluarga bila terjadi kredit macet. Model ini berhasil mengatasi kredit macet dan meningkatkan jumlah pinjaman dan pertumbuhan aset subak. Praktik tersebut diulas secara jelas dengan perspektif hukum dan sosial, termasuk teori hukum dan teori sosial yang berlaku.

## ABSTRACT

Bali has many local wisdom regarding the economic and social potential of the region. The first is the existence of financial transaction practices in village communities. This research was conducted to reveal the legal and social aspects of the practices of traditional non-bank financial institutions in the Subak Abian Jepun environment. This qualitative research describes the process of providing land collateral for money loans carried out by Kerama Subak. Data collection was carried out by direct observation at the Subak office and in the community and by conducting in-depth interviews with Subak management and Kerama. Documents related to Subak's activities and financial reports were collected to obtain valid data. This research shows that the money lending practiced in Subak Abian Jepun differs entirely from the financial practices in conventional and Sharia financial institutions. The guarantee provided by the borrower is specifically for land, which is the borrower's property or cultivation right. The borrower does not need to submit a land certificate. However, the family must bear significant consequences jointly if bad credit occurs. This model successfully overcame bad credit and increased Subak's loan and asset growth. These practices were reviewed clearly from legal and social perspectives, including applicable legal and social theories.

## 1. PENDAHULUAN

Pinjaman uang atau kredit menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan hukum. Pinjam meminjam uang yang dilakukan di lembaga keuangan berbasis desa di Bali memiliki potensi besar dalam memperkuat sektor ekonom nonformal (Kurniasari, 2022). Namun, kesalahan dan buruknya tata kelola pinjam meminjam dapat menjerumuskan masyarakat pada praktik rentenir yang

\*Corresponding author

E-mail addresses: [nengahsuriata1@stispolwb.ac.id](mailto:nengahsuriata1@stispolwb.ac.id)

merugikan secara ekonomi dan sosial (Ginda, 2019). Di antara potensi ekonomi dan sosial serta banyak persoalan yang terjadi pada pinjam meminjam uang di subak, proses pinjam meminjam berbasis subak semakin marak di Bali (Sugiantari et al., 2020). Keterlibatan perempuan pada aspek keuangan dan perekonomian berbasis subak di Bali juga terbilang tinggi, terutama pada petani perempuan (Astuti, 2023). Potensi ekonomi berbasis subak di Bali yang sebagian besar merupakan petani memang memiliki tantangan tersendiri, sehingga perlu mendapat perhatian serius (Sedana, 2014a). Diperlukan pembinaan yang intensif kepada para anggota yang terlibat dalam kegiatan perekonomian dan kredit di subak, sehingga dapat berjalan efektif dan maksimal (Dananjaya & Widiarta, 2017). Tidak hanya modal uang untuk berhasil dalam pengelolaan ekonomi di subak, namun juga diperlukan modal sosial, terutama kepercayaan, norma, dan jaringan sosial (Sedana, 2014b).

Penelitian tentang pinjam meminjam uang dengan jaminan di tingkat subak telah dilakukan sebelumnya oleh banyak peneliti. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kadek Ani Andriani dan I Gede Agus Pertama Yudantara di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Andriani dan Yudantara mengungkap penyebab kredit macet di desa adalah faktor perekonomian warga yang memang tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjam. Selain itu, faktor kesadaran masyarakat untuk mengembalikan pinjaman masih rendah. Ada pula yang terkait dengan tata kelola keuangan di lembaga keuangan yang ada di desa (Andriani & Yudantara, 2021). I Made Eris Darmayoga dan Lucy Sri Musmini melakukan penelitian terkait dengan penerapan sanksi adat bagi kredit macet di Subak Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali (Darmayoga & Musmini, 2022). Penelitian terkait pinjam meminjam di lembaga keuangan desa juga telah dilakukan oleh I Putu Hery Putra Pratama dan Luh Gede Kusuma Dewi yang meneliti penggunaan konsep *wrddhi grhiyad* untuk mengendalikan terjadinya kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Subamia, di Kecamatan Tabanan, Bali (Pratama & Dewi, 2023). I Kadek Ari Mahardika dan Made Aristia Prayudi melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengendalian internal aktivitas kredit di lembaga keuangan Desa Sambiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali yang menerapkan kearifan lokal "*pade gelahang*," yaitu pengenaan denda 50 persen dari bunga yang harus dibayarkan tiap bulannya (Mahardika & Prayudi, 2022). Penelitian tentang adanya jaminan tanah bagi peminjam uang telah diteliti oleh I Komang Gede Triandhi Mayuda Putra, dan kawan-kawan (Putra et al., 2021).

Bisa jadi upaya yang dilakukan oleh banyak pihak, secara khusus para tokoh desa dan pemangku adat di Bali sebagai upaya pengendalian perkreditan dalam tata kelola keuangan subak telah membuahkan hasil. Hal tersebut setidaknya tercermin dari data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Desember 2023. Menurut OJK, Provinsi Bali merupakan daerah yang terbilang baik dalam pengendalian sektor keuangan, dilihat dari pengendalian kredit, bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Kredit macet di Bali hanya sebesar 1,59%, jauh di bawah Gorontalo yang mencapai 5,38% dan Jawa Tengah yang mencapai 4,09%. Bali berada di urutan ke 29 dari 34 provinsi di Indonesia dalam hal kredit macet (Ahdiat, 2024).

Selain memiliki sistem pengendalian perkreditan yang telah terbukti secara ekonomi dan sosial, masyarakat Bali memiliki kearifan lokal, salah satunya adalah sistem pinjam uang bagi *kerama* (anggota) *Subak Abian Jepun* di Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. *Subak Abian Jepun* merupakan lembaga tradisional yang mengatur para anggotanya supaya terwujud keberhasilan dalam perekonomian. Tata kelola peminjaman di *Subak Abian Jepun* terbilang unik, karena menggunakan tanah sebagai *ayahan* (kewajiban) untuk jaminan pinjaman uang yang dilakukan anggota. Penjaminan tanah yang dilakukan anggota untuk mendapat uang pinjaman dari *Subak Abian Jepun* berkorelasi positif dengan pengendalian kredit, sekaligus meminimalisasi terjadinya kredit macet. Minimnya kredit macet juga ditandai dengan semakin banyaknya warga yang terlibat di *Subak Abian Jepun*. Penggunaan tanah sebagai jaminan pinjam di *Subak Abian Jepun* berkorelasi positif dengan meningkatkan perekonomian warga subak. Selanjutnya proses pinjam-peminjam dengan penggunaan tanah sebagai jaminan tersebut memiliki konsekuensi hukum dan sosial. Hal tersebut yang diulas secara mendalam dan jelas dalam penelitian ini.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan kasus tunggal yaitu kasus yang terjadi di *Subak Abian Jepun*. Penelitian ini secara khusus mendeskripsikan kasus penjaminan tanah yang dilakukan oleh anggota *Subak Abian Jepun* di Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga model. *Pertama*, observasi. Observasi (pengamatan langsung) dilakukan oleh peneliti pada aktivitas harian di *Subak Abian Jepun*, berkaitan dengan proses transaksi yang dilakukan oleh anggota dengan pengurus subak. Proses transaksi yang dilakukan meliputi pengajuan permohonan pinjaman, penyerahan jaminan tanah yang dilakukan oleh pemohon kepada

subak, maupun proses pencairan dana yang diberikan oleh subak kepada anggota yang mengajukan pinjaman. Selain itu peneliti juga terlibat dalam proses verifikasi faktual terhadap tanah oleh petugas subak yang dijamin oleh pemohon. Kegiatan observasi juga peneliti lakukan secara terpisah, tidak bersamaan dengan kegiatan pengurus subak. *Kedua*, wawancara mendalam. Peneliti melakukan wawancara kepada sejumlah informan yang terlibat langsung dalam kegiatan di Subak Abian Jepun, mulai dari wakil kelian subak, pengurus subak, dan beberapa anggota subak yang telah melakukan pinjaman dan anggota yang telah melunasi pinjaman ke subak. *Ketiga*, penelusuran dokumen. Dokumen yang ditelusuri dalam penelitian ini berupa dokumen surat tanah yang dijamin oleh peminjam dana ke subak. Dokumen lain yang ditelusuri adalah dokumen berupa laporan tahunan keuangan dan pembukuan Subak Abian Jepun mulai tahun 2021, 2022, dan 2023. Keseluruhan data yang dikumpulkan peneliti dengan ketiga teknik tersebut merupakan sumber primer penelitian, yang hasilnya disajikan dalam bentuk tabel dan gambar di bagian hasil dan pembahasan.

Penggunaan ketiga teknik pengumpulan data secara bersamaan dan sekaligus merupakan langkah pengecekan silang (triangulasi) terhadap data yang diperoleh peneliti. Triangulasi dalam penelitian ini meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber adalah triangulasi yang dilakukan terhadap sumber data. Dalam hal ini sumber data adalah para informan yang diwawancarai secara mendalam oleh peneliti. Keterangan yang disampaikan oleh satu informan dengan informan lain dilakukan pengecekan silang. Keterangan yang disampaikan oleh satu pengurus subak dilakukan pengecekan silang dengan pengurus lain. Begitu pula dengan data yang disampaikan para pengurus dicek silang dengan data yang disampaikan oleh anggota subak. Data yang disampaikan oleh anggota subak juga dicek silang dengan data yang disampaikan anggota subak lainnya. Selain itu dilakukan pula triangulasi teknik, yaitu ketiga teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara mendalam, dan penelusuran dokumen. Ketiga teknik tersebut saling dicek silang. Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dicek silang dengan data yang ada di dokumen yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti juga melakukan pengecekan silang terhadap data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan penelusuran dokumen, dengan pengamatan langsung (observasi) yang peneliti lakukan, pada saat ikut serta melakukan kegiatan ke lapangan bersama dengan pengurus subak, maupun pada saat peneliti terjun sendiri ke lapangan tidak bersama dengan para pengurus subak.

Setelah data yang dikumpulkan disajikan pada bagian hasil dan pembahasan, peneliti kemudian menganalisis hasil penelitian dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan sosial. Pendekatan hukum dilakukan secara komprehensif, mulai dari hukum positif, berupa KUH-Perdata, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali, dan hukum adat yang berlaku pada masyarakat Bali, yang digali dari dasar-dasar keyakinan tradisional dan filosofis masyarakat Bali. Adapun pendekatan sosial meliputi sejarah Subak Ajian Jepun, nilai-nilai religius Hindu-Bali, dan tatanan sosial yang dianut secara turun-temurun oleh masyarakat Bali yang berkaitan kepemilikan tanah, dan hutang kepada pihak lain, yang merupakan tanggung jawab yang wajib diselesaikan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha peminjaman uang kepada *Subak Abian Jepun* merupakan bagian bidang pawongan. Pawongan yang terdiri *kerama Subak Abian Jepun* untuk memanfaatkan berbagai kegiatan perekonomian *kerama Subak Abian Jepun*, diantaranya sebagai modal usaha dagang, usaha pertanian, peternakan, membeli bibit tanaman *abian* (perkebunan) serta usaha untuk meningkatkan perekonomian anggota. Pada hakikatnya para *kerama Subak Abian Jepun* adalah keluarga petani miskin yang berpenghasilan rendah. Untuk itu perlu dilakukan berbagai usaha perekonomian *kerama Subak Abian Jepun*, salah satunya dengan pengembangan usaha peminjaman uang *kerama Subak Abian Jepun*. Melalui pengembangan usaha pinjam uang dimaksud *kerama Subak Abian Jepun* dapat mengajukan permohonan pinjam uang dengan jumlah bervariasi sesuai status *kerama Subak Abian Jepun*.

Jumlah besaran yang dapat dimohon terdiri dari pemilik atau ahli waris tanah *ayahan* dengan nilai pinjaman sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Sedangkan *kerama penyakap* atau penggarap tanah *ayahan* atau tidak menggarap namun sebagai *kerama* atau anggota *Subak Abian Jepun* diberikan batas maksimal pinjaman uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Realisasi pinjaman sesuai nomor urut pengajuan pinjam dilengkapi dengan surat perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh peminjam dan pengurus atau *prajuru Subak Abian Jepun* serta dibubuhi stempel *Subak Abian Jepun*. Dengan telah ditandatangani surat perjanjian pinjaman sejumlah uang dapat diserahkan kepada peminjam. Peminjam uang bagi *kerama Subak Abian Jepun* didasarkan kesepakatan oleh pihak peminjam dan *kerama Subak Abian Jepun* diwakili oleh *prajuru* atau pengurus *Subak Abian Jepun*. Pihak peminjam merupakan *kerama Subak Abian Jepun* yang terdaftar atau ada ahli waris tanah *ayahan*. Ahli waris tanah

ayahan *Subak Abian Jepun* harus sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau telah melangsungkan perkawinan. Syarat perjanjian objek tertentu yaitu tanah *ayahan* yang terdaftar pada *Subak Abian Jepun* yaitu tanah *ayahan* yang telah terdata dan keberadaannya disaksikan oleh *luput arah* atau petugas kelompok. *Luput arah* atau petugas kelompok terdiri dari *Luput Arah Tempekan Belumbang, Luput Arah Tempekan Bulakan, Luput Arah Tempekan Tengading, Luput Arah Tempekan Telaga, dan Luput Arah Tempekan Jangan*.



**Gambar 1.** Aktivitas harian di *Subak Abian Jepun* terkait proses transaksi pinjaman dan jaminan tanah pertanian

Begitu pula dengan konsep dasar pemberian pinjaman uang didasarkan pada asas pemerataan dan keadilan yang disesuaikan atas penghasilan peminjam serta kemampuan untuk mengembalikan angsuran setiap bulan. Waktu pembayaran juga dibuat lebih longgar, yaitu mengikuti hitungan bulan Bali, sebanyak 35 (tiga puluh lima) hari, bukan 30 (tiga puluh) bulan kalender umum. Strategi tersebut berkorelasi positif terhadap perkembangan *Subak Abian Jepun*. Hal ini bisa dilihat dari Tabel 1.

**Tabel 1.** Jumlah Piutang *Kerama Subak Abian Jepun*

No	Tahun	Jumlah Peminjam	Jumlah Piutang	Luas Tanah Jaminan
1	2021	27	201.935.000	16,5 Ha
2	2022	48	243.895.000	14,4
3	2023	61	389.295.000	18,3

Sumber: Laporan keuangan tahunan *kerama Subak Abian Jepun, 2024*.

Data tiga tahun terakhir menunjukkan terjadi peningkatan peminjam di *Subak Abian Jepun*. Jumlah peminjam pada 2021 sebanyak 27 orang, mengalami kenaikan menjadi 48 orang pada 2022. Kenaikan hampir mencapai 100 persen. Jumlah tersebut kemudian naik kembali pada 2023 menjadi 61 orang. Tidak hanya jumlah peminjam yang bertambah, namun juga dana yang dipinjam yang terus meningkat selama tiga tahun terakhir. Pada 2021 jumlah pinjaman hanya Rp 201 juta lebih, kemudian naik menjadi Rp 389 juta lebih pada 2023, atau naik hampir 100 persen. Begitu pula dengan luasan tanah yang dijadikan jaminan ke *Subak Abian Jepun* terus meningkat dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Data ini sekaligus menjadi indikator penting untuk membahas proses pinjam-meminjam dalam perekonomian di Bali. Penelitian ini fokus pada bagaimana penggunaan tanah sebagai jaminan dalam proses pinjam meminjam di subak.

Model peminjam uang di *Subak Abian Jepun* memiliki keunikan yang berbeda dengan model pinjaman bank konvensional, yaitu mewajibkan peminjam untuk menjaminkan tanahnya kepada *Subak Abian Jepun*. Bila di bank konvensional, surat tanah yang dijadikan jaminan biasanya diberikan secara fisik

oleh pemohon kepada bank tempat meminjam. Namun di *Subak Abian Jepun*, surat tanah tidak diberikan secara fisik, namun cukup ditunjukkan saja kepada pengurus. Selanjutnya pengurus melakukan verifikasi dan peninjauan secara fisik terhadap tanah yang dimaksud. Tanah yang menjadi jaminan peminjaman uang di *Subak Abian Jepun* ada dua. *Pertama*, tanah milik pribadi pemohon. Tanah milik pribadi adalah tanah yang dimiliki oleh pemohon berdasarkan surat keterangan kepemilikan, baik yang dimiliki karena proses waris, atau tanah yang menjadi milik melalui proses pembelian. *Kedua*, tanah yang bukan milik pemohon, namun pemohon memiliki keterangan untuk menggarap tanah tersebut. Model ini sekaligus menjadi bentuk keringanan dan kelonggaran yang diberlakukan oleh *Subak Abian Jepun* kepada pemohon. Sehingga pemohon memiliki peluang yang besar untuk mendapat dana pinjaman dari subak. Kedua model jaminan tanah terhadap pinjaman uang yang diberlakukan oleh *Subak Abian Jepun* tersebut, terbukti mengurangi kredit macet. Lancarnya pembayaran oleh peminjam di Suban Abian Jepun berkorelasi positif dengan peningkatan aset subak. Hal tersebut bisa dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Jumlah Aset Bersih *Kerama Subak Abian Jepun*

No	Tahun	Jumlah (Rp)
1	2021	544.592.500
2	2022	549.150.700
3	2023	624.246.450

Sumber: Laporan keuangan tahunan *kerama Subak Abian Jepun*, 2024.

Model pinjaman yang diberlakukan oleh Subak Abian Jepun menarik perhatian Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemberian Bantuan Keuangan Khusus oleh pemerintah provinsi dan kabupaten terhadap Subak Abian Jepun, sejak awal berdiri hingga kini. Pada 2021 Pemerintah Provinsi Bali memberi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp 25 juta. Bantuan keuangan tersebut kemudian diberikan pada tahun 2022 dan 2023. Begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem memberi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada *Subak Abian Jepun*. Bantuan keuangan terus bertambah secara nominal setiap tahun. Hal ini bisa dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintahan Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Karangasem 2021-2023

No	Sumber Dana BKK	T A H U N		
		2021	2022	2023
1	Pemerintah Provinsi Bali	25.000.000	10.000.000	10.000.000
2	Pemerintah Kabupaten Karangasem	6.000.000	10.000.000	10.000.000
	Jumlah	31.000.000	20.000.000	20.000.000

Sumber: Laporan pertanggung jawaban keuangan tahunan *kerama Subak Abian Jepun*, 2024

**Perspektif Hukum Jaminan Tanah Untuk Pinjaman Uang**

Jaminan tanah yang diberikan oleh peminjam uang kepada Subak Abian Jepun memang tidak lumrah dalam proses transaksi pinjaman uang, terutama yang berlaku dalam jasa keuangan modern baik konvensional maupun syariah. Jaminan berupa tanah dalam bentuk sertifikat tidak diberikan secara fisik kepada pemberi pinjaman. Subak Abian Jepun memang tetap mewajibkan kepada peminjam untuk memiliki jaminan. Jaminan tersebut khusus berupa tanah, baik tanah milik pribadi maupun tanah status Garapan. Namun jaminan yang diajukan tidak harus diserahkan sertifikat pemilikan atau surat hak garap, secara fisik kepada Subak Abian Jepun, hanya cukup ditunjukkan saja. Selanjutnya pihak subak akan turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan fisik.

Biasanya proses meminjam uang kepada jasa keuangan dengan jaminan dalam bentuk penyerahan surat atas kepemilikan tanah atau barang berharga lainnya, sebagai kewajiban peminjam (Aji et al., 2022). Seperti yang terjadi dalam transaksi peminjaman di bank konvensional baik skala makro maupun skala mikro, yang mensyaratkan adanya penyerahan jaminan terhadap pinjaman yang dilakukan. Hal tersebut biasa dikenal sebagai *personal guarantee* (Ayunda & Fadhillah, 2021). Adanya jaminan terhadap uang yang dipinjam di jasa perbankan merupakan kewajiban bagi pihak pemberi pinjaman sebagai bentuk kehati-hatian terhadap kemungkinan terjadinya kegagalan pembayaran yang dilakukan oleh peminjam (Abubakar & Handayani, 2018). Jaminan yang diberikan juga mempertimbangkan aspek kecukupan

terhadap nominal uang yang dipinjam (Nuralisha & Mahmudah, 2023). Kewajiban untuk memberikan jaminan tidak hanya berlaku pada lembaga keuangan umum, namun juga berlaku pada lembaga keuangan berbasis agama/ syariah (Hafidah, 2012).

Model jaminan dan perjanjian yang diberlakukan oleh Subak Abian Jepun sebetulnya dapat dilihat sebagai alternatif pelaksanaan kegiatan atau aktivitas perekonomian yang berdasar pada kearifan lokal (*local wisdom*), namun tetap dapat dilihat memiliki korelasi dengan hukum yang berlaku di Indonesia, maupun hukum adat yang berlaku di Bali. Dalam perspektif hukum positif misalnya, bahwa negosiasi sebagai pembahasan suatu pembicaraan atau perundingan dengan tujuan mencapai kesepakatan antara para peserta tentang hal yang dirundingkan. Hal tersebut dikenal sebagai proses penyelesaian sengketa dengan pendekatan arbitrase. Menurut I Made Sara, dan kawan-kawan, penyelesaian sengketa berbasis arbitrase diakui secara jelas dalam hukum positif (Sara, 2022). Konsep arbitrase yang dimaksud masuk model arbitrase komersil (Temenggung & Dewi, 2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, Pasal 1 angka 10 menyebut bahwa "*Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli*" (Ramdhany, 2023). Negosiasi termasuk alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki kualitas hukum yang paling tinggi karena kedua belah pihak saling menguntungkan atau *win win solution*. Penerapan peminjaman uang bagi *kerama Subak Abian Jepun* diimplementasikan sesuai dengan perspektif hukum yang ada. *Subak Abian Jepun* memiliki otonomi dalam pelaksanaan peminjaman uang bagi *kerama Subak Abian*. Otonomi *Subak Abian Jepun* terdiri mengatur dan mengurus dalam penyelenggaraan kegiatan persubakan. Kegiatan persubakan mengatur dengan membentuk peraturan perundang-undangan berupa perarem melalui rapat bersama untuk memutuskan sebuah norma hukum adat secara tertulis, sedangkan mengurus melaksanakan berbagai kegiatan dalam urusan kegiatan untuk mensejahterakan, kemakmuran, dan pelaksanaan *parahyangan, pawongan* dan *palemahan* bagi *kerama Subak Abian Jepun*.

Dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, disebutkan bahwa pada hakikatnya penyelenggaraan otonomi daerah untuk pelaksanaan pembangunan nasional yang berkeadilan perlu ditingkatkan untuk menciptakan masyarakat demokratis agar berjalan lebih cepat dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat (Somad, 2015). Hal tersebut dikuatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Dalam penjelasan Pasal 18, II sebelum amandemen, yang menyebutkan, "*dalam territorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 zelfbesturende landschappen dan volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, nigari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya*" (Rindawan, 2016).

Perjanjian yang dibuat Subak Abian Jepun telah memenuhi syarat sebagai perjanjian yang diakui oleh hukum positif di Indonesia. Hal tersebut diakomodasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek* (BW). Dalam Pasal 1313 disebutkan bahwa: "*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*" (Mutaqin & Haspada, 2018). Lebih lanjut syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320. "Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat: (1) sepakat mereka dalam mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal" (Pinem et al., 2022).

Keberlakuan suatu perjanjian didasarkan dalam teori perjanjian, khususnya mengenai asas-asas perjanjian. Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan dalam Pasal 1338, mengenai adanya asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas antara para pihak yang mengikat diri dalam perjanjian (Atmoko, 2022). Sedangkan asas konsensualitas disebut sebagai salah satu unsur paling mendasar dalam perjanjian (Sinaga, 2019). Para peminjam uang *kerama Subak Abian Jepun* diberi kebebasan dalam membuat isi perjanjian, diantaranya jumlah uang yang akan dipinjam, jangka waktu pengembalian berdasarkan bulan Bali 35 hari dalam satu bulan, tidak 30 hari, serta jumlah pembayaran per bulan dibuat sesuai dengan kemampuan peminjam.

Keberadaan tanggung renteng dalam menyelesaikan adanya tunggakan atau kredit macet dalam keluarga bagi *kerama Subak Abian Jepun* juga diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya pada Buku Bagian Kedelapan tentang perikatan tanggungrenteng atau perikatan tanggung menanggung. Pasal 1282 menyebut "Tiada perikatan dianggap tanggung menanggung melainkan jika hal itu dinyatakan secara tegas". Kalimat berikutnya menyertai yaitu "Aturan ini hanya dikecualikan dalam hal-hal, dimana suatu perikatan karena kekuatan suatu penetapan undang-undang dianggap tanggung menanggung" (Cholidah, 2017). Hal tersebut diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 1017 K/Pdt/2019 tentang pengaturan prinsip tanggung renteng dalam perjanjian hutang piutang (Haliza

et al., 2023). Berkaitan dengan pemahaman Pasal 1282 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian peminjam uang di *Subak Abian Jepun* berdasarkan asas "*Pakta Sunt Servanda*", yang berarti perjanjian tersebut merupakan undang-undang yang terlibat dalam perikatan perjanjian tersebut (Syamsiah et al., 2023).

Selain Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), dan putusan Mahkamah Agung, maka praktik yang berlaku pada *Subak Abian Jepun*, dengan model peminjaman uang dengan jaminan tanah tanpa menyerahkan sertifikat juga diakomodasi secara umum dalam Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Secara umum Perda tentang LPD menyebutkan bahwa pendayagunaan LPD diarahkan pada usaha-usaha peningkatan taraf hidup krama Desa, terutama untuk menunjang pembangunan desa (Fadhilah & Fatahillah, 2023). Dalam perspektif teori hukum hal tersebut disebut oleh Lawrence M. Friedman sebagai teori *substance, structure* dan *culture*. Menurut Friedman, hukum modern merupakan cerminan dari budaya hukum modern yang terus berkembang seiring kehidupan masyarakat (Friedman, 1994). Struktur yang disebut Friedman adalah berperannya subjek hukum orang yaitu kerama dan *prajuru Subak Abian Jepun*. Adapun substansinya ada dalam surat piutang atau peminjaman uang yang ada dalam perjanjian peminjaman. Sedangkan kultur atau budayanya adalah apa yang sudah diwariskan secara turun-temurun berupa jaminan tanah yang telah berlaku sejak lama di lingkungan *Subak Abian Jepun*.

Budaya hukum (*culture law*) menurut Friederich Carl Von Savigny, terkait hubungan *organic* antara hukum dengan watak atau karakter suatu masyarakat. Sehingga hukum tumbuh dan berkembang dalam rahim *volkgeist*. Hukum seperti itu dipandang sebagai hukum dalam kehidupan sejati, yang terus tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, menarik untuk terus digali (Savigny, 2018). Adat istiadat dan kebiasaan menjadi landasan dalam hukum adat serta menjadi cerminan nilai budaya. Hukum adat yang berkembang dilandasi sistem hukum konkret (*reel*) atau nyata (Hasan et al., 2023). Menurut Koentjaraningrat, nilai budaya yang berkembang di tengah masyarakat dapat menjadi kebiasaan dan budaya universal, yang dikenal untuk semua budaya masyarakat di seluruh dunia (Ahimsa-Putra, 2019). Menurut Christian Van Den Berg dalam teori *receptio in complex*, adat istiadat dan hukum suatu kelompok masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut golongan masyarakat itu (Rohmah & Alfatdi, 2022) Menurut C. van Vollenhoven, bahwa peraturan desa dan *subak* di Bali banyak memberi sumbangan dalam perkembangan hukum dan tatanegara adat dan hukum umum (Benda-Beckmann, 2019). Berdasarkan uraian para ahli tersebut, jaminan tanah *kerama Subak Abian Jepun* memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum perdata, dan hukum adat yang ada di Bali. Otonomi *Subak Abian Jepun* merupakan tata pemerintahan adat yang diakui keberadaan oleh pemerintah Indonesia. Berkaitan dengan itu *Subak Abian Jepun* membuat peraturan yang sering disebut sumber hukum adat kebiasaan, dan hal tersebut telah diakui secara jelas oleh *kerama Subak Abian Jepun*, serta ditaati secara sadar dan bertanggungjawab. Implementasi peraturan berupa *pararem* dimaksud tertuang dalam surat perjanjian peminjaman uang. Landasan hukum yang dituangkan dalam bentuk *pararem* dikonkretkan dalam bentuk perjanjian para pihak.

### Perspektif Sosial Jaminan Tanah Untuk Pinjaman Uang

Keberadaan tanah yang merupakan hak milik maupun tanah yang merupakan hak garap, sebagai jaminan atas pinjaman uang yang diajukan kepada *Subak Abian Jepun*, tanpa penyerahan sertifikat kepemilikan tanah dari peminjam kepada pemberi pinjaman, merupakan hal unik dalam proses pinjam meminjam uang di Indonesia. Dalam perspektif sosiologis, hal tersebut memiliki makna adanya kepercayaan yang tinggi bagi pemberi pinjaman kepada yang meminjam. Tanpa adanya kepercayaan yang tinggi kepada peminjam, hal tersebut sulit untuk dapat terlaksana. Tidak ada proses pinjam meminjam dalam jasa keuangan yang tidak menyerahkan jaminan atas pinjaman yang dilakukan. Aspek kepercayaan ini merupakan hal penting, sekaligus menjadi modal sosial (*social capital*) bagi pembangunan masyarakat. Kepercayaan merupakan syarat mutlak dalam pembangunan yang menggunakan modal sosial sebagai dasar pelaksanaannya.

Menurut Robert Putnam, kepercayaan (*trust*) merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan, sebagai modal sosial. Kepercayaan menjadi satu kesatuan dengan jaringan sosial yang mesti ada sebagai modal sosial (Putnam, 1994). Lebih lanjut, kepercayaan, sebagai salah satu modal sosial, menurut Francis Fukuyama, dapat mendorong kerjasama yang erat antar personal dalam masyarakat. Begitu pula kerjasama di bidang ekonomi, kepercayaan dapat mengurangi biaya transaksi, sehingga dapat berjalan lebih efisien. Kepercayaan bagi Fukuyama tidak muncul begitu saja, namun muncul dari adanya tradisi, budaya, keyakinan dan sejarah yang telah dibangun oleh masyarakat secara turun-temurun. Selain

itu, bagi Fukuyama lebih penting lagi adanya kesadaran bersama dalam masyarakat untuk menumbuhkan kepercayaan. Kesadaran untuk membangun kepercayaan tersebut menjadi penting keberadaannya bagi masyarakat yang berada dalam proses pembangunan. Selain itu tentu saja adalah upaya serius untuk merawat kesadaran untuk saling mempercayai sesama anggota masyarakat (Fukuyama, 2001). Piotr Sztompka memperjelas kepercayaan dalam kelompok, ibarat kepercayaan dalam keluarga yang terjalin secara intim dan kuat. Hal tersebut tentu saja terjalin dari adanya saling kenal antara satu anggota dengan anggota lain, yang terbangun berdasarkan interaksi dan pergaulan sehari-hari (Sztompka, 2003).

Keberadaan *Subak Abian Jepun*, merupakan bagian dari *Pura Subak Abian Jepun* yang diperkirakan sudah ada ribuan tahun silam, yang berfungsi sebagai pemujaan dan sumber kekuatan juga kesuburan dalam lingkungan pertanian. Secara sosial dan ekonom, keberadaan Pura Subak Abian Jepun telah eksis semenjak zaman prasejarah, atau pada saat jaman "*megalitikum*," yang ditandai dengan sarana dan prasarana pemujaan dihadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dengan menggunakan batu, sebagai alat yang sangat sederhana berada di sekitar sebelah utara Pura. Batu data (*lempeh*) hanya berada di lokasi sebelah utara (*kaja*) yang melambung utara (*kaja*) tempat yang maha suci atau sakral yang berhubungan dengan keyakinan masyarakat di wilayah Bali. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh I Made Sutaba, yang menyebut bahwa keberadaan *tahta batu sakral* yang berhubungan dengan kepercayaan kepada kekuatan/ penguasa alam dan kekuatan/ penguasa kesuburan. Menurut Sutaba, setiap kepercayaan membawa pesan-pesan moral dan nilai dalam kehidupan sosial masyarakat, sebagaimana juga terjadi pada masyarakat Bali (Sutaba, 2018). Kepercayaan yang ada dalam subak merupakan warisan yang lahir secara tradisional selama ribuan tahun, yang kemudian dilestarikan oleh masyarakat secara turun-temurun. Warisan tradisional tersebut semakin kuat tertanam pada masyarakat Bali karena menyatu dengan ajaran Hindu (Yamashita, 2013).

Pada aspek sosiologis, hal ini juga dapat dilihat tingkat kolektivitas dan kohesivitas masyarakat di Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Hal ini tercermin dari kesepakatan yang dibuat oleh *Subak Abian Jepun* dengan anggota yang meminjam dana di subak. Adanya ketentuan mengenai peralihan penguasaan status tanah ayahan dalam bentuk tindakan berupa upaya paksa dari pihak peminjam uang yang dinyatakan kredit macet kepada pihak *Subak Abian Jepun* ditanggung secara renteng atau tanggung menanggung dari pihak ahli waris tanah ayahan dimaksud. Pihak ahli waris tanah *Subak Abian Jepun* selama ini telah merelakan tanah ayahan diserahkan kepada pihak *Subak Abian Jepun* yang diwakili oleh pengurus atau prajuru *Subak Abian Jepun*. Kesadaran dari pihak keluarga atau keturunan untuk menanggung beban dari orang tua yang melakukan peminjaman dana ke subak.

Keberadaan semangat kolektivitas dan kohesivitas dalam keluarga dikemukakan oleh James Moody dan Douglas R. White. Menurut Moody dan White kohesivitas terbangun atas hubungan yang terikat satu sama lainnya, dalam jaringan sosial yang erat (Moody & White, 2003). Dalam kohevisitas sosial, terdapat tanggung jawab individu yang beralih menjadi tanggung jawab kelompok. Tanggung jawab individu dapat berkurang dan beralih pada tanggung jawab kelompok (Karau & Williams, 1997). Menurut Michael A. Hogg kohesivitas dalam kelompok sosial terjalin dengan adanya hubungan dan ketertarikan antarpribadi yang ada dalam kelompok tersebut, seperti yang telah disepakati oleh para ahli pada awal keberadaan teori kohesivitas sosial (Hogg, 1993). Menurut Brian Mullen dan Carolyn Copper, semakin kecil kelompok sosial yang terikat dan suatu hubungan, maka tinggi tingkat kohesivitas dalam kelompok tersebut (Mullen & Copper, 1994). Selain itu ada aspek paling penting adalah adanya budaya menjaga harkat dan martabat pribadi dan keluarga yang terpelihara, dan malu, termasuk dosa untuk mengingkari pada telah menjadi kesepakatan bagi peminjam terutama, kepada pihak yang memberi pinjaman uang. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Carol Wareen. Wareen menyebutkan bahwa "*In fact, the Balinese term for the numerous fines which meet any and every dereliction of civic responsibility, "dosa", also translates as "sin" or moral transgression*" (Warren, 1993). Masyarakat Bali meyakini keberadaan dosa sebagai akibat dari kelalaian terhadap tanggung jawab. Dosa atau pelanggaran moral bersumber dari keyakinan kerama Subak Abian Jepun secara turun menurun didasarkan atas kepercayaan dan keyakinan ajaran Hindu.

Masyarakat Bali meski telah mengadopsi budaya modern, namun masih tetap berpegang teguh kepada ikatan-ikatan tradisi dari sistem nilai yang dimilikinya. Begitu pula *kerama Subak Abian Jepun* membangun hubungan sosial dan kerjasama ekonomi didasarkan pada ikatan tradisi yang dianut oleh masyarakat pada lingkungan setempat. Hal tersebut dikuatkan oleh Pitana yang menyebut bahwa hingga kini masyarakat Bali masih tetap kuat memegang teguh tradisi dan identitas budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hal tersebut merupakan bentuk kearifan lokal yang masih relevan dengan perubahan dan perkembangan zaman. Sehingga antara keyakinan yang dianut, dan budaya yang tetap dilestarikan, bisa berjalan seiring dengan dunia modern (Pitana, 2010) Masyarakat Bali kental terhadap ajaran agama yang menyatu dengan upaya pelestarian budaya yang terus bertahan di tengah arus globalisasi. Salah satunya adalah asas kesejahteraan yang dibangun atas keselarasan hubungan

dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia, bahkan juga dengan lingkungan alam sekitar. Hal tersebut dapat meminimalisasi dampak konflik, sengketa, pertikaian dan kekacauan dan konsumerisme. Maka kebahagiaan dicapai dengan adanya keseimbangan dan keselarasan antara hubungan yang ada (Padet & Krishna, 2018). Menurut Dix Rith dan Gede Sedana, menyatunya konsep ideologi dengan budaya, bukan hanya kearifan lokal, namun lebih jauh dapat dilihat sebagai aspek sosial-politik dan ekonomi masyarakat (Roth, Sedana 2015). Menyatunya keyakinan agama dan budaya masyarakat telah ditegaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Hidayatullah (Hidayatullah, 2018). Dalam perspektif sosiologi, masyarakat Bali, termasuk pada Subak Abian Jepun memiliki nilai dan norma tradisi yang dikembangkan, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat dengan sistem modern namun tetap mempertahankan nilai-nilai dan budaya tradisional.

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

Peminjaman uang kepada Subak Abian Jepun memiliki keunikan dalam soal jaminan yang diajukan oleh peminjam. Beberapa keunikan adalah, jaminan harus berupa tanah. Tanah yang diajukan juga bisa berupa tanah hak milik, bisa pula yang menjadi hak garap peminjam. Selain itu, peminjam tidak ada keharusan untuk menyerahkan fisik surat kepemilikan atas tanah kepada subak, namun cukup ditunjukkan saja. Namun ada kewajiban dari anak atau keluarga peminjam untuk menanggung secara rente kewajiban hutang yang belum terbayar, bila orang tua peminjam meninggal dunia, dan hutang belum dilunasi ke subak. Hal ini menunjukkan bahwa, masyarakat Bali terikat dengan tanah sebagai lingkungan tempat tinggal dan aktivitas perekonomian. Adanya tanggung rente dari orang tua ke anak, merupakan bentuk nilai kolektivitas dan kohesivitas yang dimiliki oleh masyarakat Bali yang solid dipegang hingga kini, sebagai warisan budaya yang masih tetap terjaga. Masyarakat Bali lebih berorientasi pada tertib secara sosial dan budaya, karena berkorelasi dengan ajaran agama yang dianut, daripada sekadar taat kepada hukum positif yang berlaku, dalam aktivitas perekonomian sehari-hari. Diperlukan penelitian lebih luas lagi pada skala Provinsi Bali, terkait dengan dampak keyakinan dan budaya yang dianut masyarakat, dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi di Bali.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2018). Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank. *Rechtidee*, 13(1), 62–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.4032>
- Ahdiat, A. (2024, April 3). 10 Provinsi dengan Rasio Kredit Macet Terbesar Akhir 2023. *Katadata.Co.Id*.
- Ahimsa-Putra, H. S. (2019). Koentjaraningrat dan integrasi nasional Indonesia: Sebuah telaah kritis. *Patrawidya*, 20(2), 115–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.52829/pw.288>
- Aji, A. M., Mukri, S. G., Rizki, G., & Putra, A. (2022). Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah Dengan Hukum Positif di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(2), 267–268. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1639>
- Andriani, K. E., & Yudiantara, I. G. A. P. (2021). Analisis Penyelesaian Kredit Macet Berdasarkan Konsep Menyama Braya Di Bumdesa Pandan Harum Selat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(03), 657–658. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v12i3.33876>
- Astiti, N. W. S. (2023). Model Pengelolaan Dana KUM (Kredit Usaha Mandiri) oleh Petani Perempuan di Subak Guama, Tabanan Bali. *Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata (Journal of Agribusiness and Agritourism)*, 12(1), 631–632. <https://doi.org/10.24843/jaa.2023.v12.i01.p58>
- Atmoko, D. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku. *Binamulia Hukum*, 11(1), 81–82. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.683>
- Ayunda, R., & Fadhillah, M. A. (2021). Tanggung jawab personal guarantee terhadap penanganan kredit bermasalah dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 612–613. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.38512>
- Benda-Beckmann, K. von. (2019). Anachronism, Agency, and the Contextualisation of Adat: Van Vollenhoven's Analyses in Light of Struggles Over Resources. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 397–398. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670242>
- Cholidah, C. (2017). Tanggung Renteng Nasabah Matabaca pada Pembiayaan Qardul hasan di KJKS Pilar Mandiri Surabaya. *Al-Qānūn*, 20(1), 343–344. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2016.19.2.337-375>
- Dananjaya, I. G. A. N., & Widiarta, I. K. A. (2017). Mekanisme Kredit Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (Kuat) Subak Guama Di Desa Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. *DwijenAGRO*, 7(2), 68–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.46650/dwijenagro.7.2.560.%25p>

- Darmayoga, I. M. E., & Musmini, L. S. (2022). Mengungkap Sistem Pengendalian Intern Kredit Macet dengan Menerapkan Sanksi Adat pada Subak Desa Pakraman Sebatu. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(03), 809–810. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jipppg.v3i13>
- Fadhilah, H., & Fatahillah. (2023). Perlindungan Hukum Lembaga Perkreditan Desa di Bali Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. *CENDEKIA: Jurnal Hukum Sosial & Humaniora*, 1(3), 211–212. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8115813>
- Friedman, L. M. (1994). Is There a Modern Legal Culture? *Ratio Juris*, 7(2), 117–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.1994.tb00172.x>
- Fukuyama, F. (2001). Social capital, civil society and development. *Third World Quarterly*, 22(1), 7–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/713701144>
- Ginda, G. (2019). Sosialisasi Koperasi Majelis Taklim Dalam Pemberdayaan Komunitas Muslimah Sebagai Pemutus Mata Rantai Rentenir Di Perumahan Sederhana Tampan. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 4(2), 44–45. <https://doi.org/10.24014/jmm.v4i2.7716>
- Hafidah, N. (2012). Implementasi konsep jaminan syariah dalam tata aturan uu perbankan syariah. *Arena Hukum*, 5(2), 122–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00502.6>
- Haliza, S. K., Noor, T., & AR, A. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Renteng Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1017 K/Pdt/2021). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 4(2), 508–509. <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhah.v4i2.7163>
- Hasan, Z., Cantika, A. B., Sari, H. L., & Indiana, P. N. K. (2023). Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi dan Konstitusi Tertulis Dalam Filsafat dan Penerapan Hukum. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 7959–7960. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1334>
- Hidayaturrahman, M. (2018). Integration of Islam and Local Culture: Tandhe' in Madura. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 42(1), 189–190. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v42i1.477>
- Hogg, M. A. (1993). Group Cohesiveness: A Critical Review and Some New Directions. *European Review of Social Psychology*, 4(1), 85–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14792779343000031>
- Karau, S. J., & Williams, K. D. (1997). The effects of group cohesiveness on social loafing and social compensation. *Group Dynamics: Theory, Research, and Practice*, 1(2), 156–157. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/1089-2699.1.2.156>
- Kurniasari, T. W. (2022). Kekuatan Hukum Lembaga Keuangan Adat Hindu (Lembaga Perkreditan Desa/Lpd): Salah Satu Penguat Ekonomi Di Sektor Informal Di Bali. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 12–13. <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i2.6651>
- Mahardika, I. K. A., & Prayudi, M. A. (2022). Analisis Pengendalian Internal dalam Aktivitas Pemberian Kredit dengan Penerapan Kearifan Lokal “Pade Gelahang” pada Sekaa Tuak “Ada Tuara” Desa Sembiran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 12(1), 197–198. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiah.v12i1.37273>
- Moody, J., & White, D. R. (2003). Structural Cohesion and Embeddedness: A Hierarchical Concept of Social Groups. *American Sociological Review*, 68(1), 1–2. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/000312240306800>
- Mullen, B., & Copper, C. (1994). The relation between group cohesiveness and performance: An integration. *Psychological Bulletin*, 115(2), 210–211. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/0033-2909.115.2.210>
- Mutaqin, R., & Haspada, D. (2018). Perjanjian nominee antara warga negara asing dengan warga negara indonesia dalam praktik jual beli tanah hak milik yang dihubungkan dengan pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 115–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v17i2.77>
- Nuralisha, M. A., & Mahmudah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 277–278. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2364>
- Padet, I. W., & Krishna, I. B. W. (2018). Falsafah hidup dalam konsep kosmologi. *Genta Hredaya*, 2(2), 37–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.55115/gentahredaya.v2i2.455>
- Pinem, L. E. N., Adnyani, K. S., & Setianto, M. J. (2022). Keabsahan perjanjian arisan online ditinjau dari pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata. *E-Journal Komunikasi Yustisia*, 5(3), 47–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51869>
- Pitana, I. (2010). Tri Hita Karana – The Local Wisdom of the Balinese in Managing Development. In *Trends and Issues in Global Tourism 2010* (p. 139). Springer. [https://doi.org/doi.org/10.1007/978-3-642-10829-7\\_18](https://doi.org/doi.org/10.1007/978-3-642-10829-7_18)
- Pratama, I. P. H. P., & Dewi, L. G. K. (2023). Konsep Wrddhi Grhiyad Dalam Pengendalian Kredit (Studi

- Kasus Pada LPD Desa Adat Subamia, Kecamatan Tabanan, Provinsi Bali). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 13(1), 33–34. <https://doi.org/10.23887/jiah.v13i1.48895>
- Putnam, R. D. (1994). Social Capital and Public Affairs. *Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences*, 47(8), 5–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/3824796>
- Putra, I. K. G. T. M., Dantes, F. K., & Adnyani, K. N. S. (2021). Tinjauan yuridis kewenangan lembaga perkreditan desa dalam membebaskan hak tanggungan pada hak atas tanah menurut undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. *E-Journal Komunitas Yustisia*, 4(2), 290–291. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38081>
- Ramdhany, M. F. D. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR. *Indonesia Berdaya*, 4(4), 1263–1264. <https://doi.org/https://doi.org/10.47679/ib.2023549>
- Rindawan, I. K. (2016). Pengaruh undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa terhadap otonomi desa adat di bali. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya*, 5(1), 86–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.46650/wa.5.1.240.%25p>
- Rohmah, S., & Alfatdi, R. A. (2022). From Living Law to National Law: Theoretical Reconstruction of Applying Islamic Law in Indonesia. *Peradaban Journal Law and Society*, 1(1), 28–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.19>
- Roth, D. (2015). Reframing Tri Hita Karana: From 'Balinese Culture' to Politics. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 16(2), 157. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14442213.2014.994674>
- Sara, I. M. (2022). Sinergitas konsep pang pada payu dan good governance dalam mengatasi sengketa kredit macet pada lembaga perkreditan desa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(8), 2622–2623. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i8.1680>
- Savigny, F. C. Von. (2018). *Metodologia juridica* (torrossa.com). <http://digital.casalini.it/9789563921076>
- Sedana, G. (2014a). Masalah dan Tantangan Subak di Bali Berkenaan dengan Agribisnis. *DwijenAGRO*, 4(1), 1–2. <https://doi.org/https://doi.org/10.46650/dwijenagro.4.1.312.%25p>
- Sedana, G. (2014b). Modal sosial dan kegiatan ekonomis subak: Kasus di Subak Kedua, Kota Denpasar. *DwijenAGRO*, 4(2), 1–2. <https://doi.org/https://doi.org/10.46650/dwijenagro.4.2.320.%25p>
- Sinaga, A. (2019). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), 1–2. <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.400>
- Somad, K. A. (2015). Kedudukan tap mpr ri dalam hierarki peraturan perundangundangan indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 15(1), 75–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v15i1.201>
- Sugiantari, P. R., Kurniawan, P. S., & Dewi, P. E. D. M. (2020). Analisis Pengelolaan Dana dalam Bingkai Budaya Nenek Tuas di Sekaa Banua (Studi Kasus Pada Sekaa Banua Desa Adat Gretek, Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(1), 42–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiah.v10i1.24614>
- Sutaba, I. made. (2018). Kultus Nenek Moyang: Kesenambungan Budaya Nusantara. *Jurnal Kebudayaan*, 13(2), 133–134.
- Syamsiah, D., Bao, M. B. R., & Yuliana, F. N. (2023). Dasar penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(2), 841–842. <https://doi.org/https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2988>
- Sztompka, P. (2003). Trust: A Cultural Resource In: The Moral Fabric in Contemporary Societies. In *The Annals of the International Institute of Sociology* (pp. 47–48). Brill. [https://doi.org/https://doi.org/10.1163/9789047402299\\_005](https://doi.org/https://doi.org/10.1163/9789047402299_005)
- Temenggung, C. T. A., & Dewi, Y. K. (2020). Pendanaan pihak ketiga (third party funding) dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan kemungkinan penerapannya di indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 379–380. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2595>
- Warren, C. (1993). *Adat and Dinas: Balinese communities in the Indonesian state*. Oxford University Press. <https://researchportal.murdoch.edu.au/esploro/outputs/book/Adat-and-Dinas-Balinese-communities-in/991005541262007891>
- Yamashita, S. (2013). The Balinese Subak as World Cultural Heritage: In the Context of Tourism. *Jurnal Kajian Bali*, 03(2), 39–40.